

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2019

RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020-2024

Pengadilan Agama Prabumulih

Telp. 0713 - 3311680

E-mail : pa.prabumulih@gmail.com

Website : www.pa-prabumulih.go.id



2020

KATA PENGANTAR



Al-hamdulillahirabbil'alam, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2018 – 2019 dan Rancangan Rencana Strategi Tahun 2020 - 2024.

Renstra merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Prabumulih baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra yang telah disusun ini menguraikan tentang penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020 sampai dengan 2024.

Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan- perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Reviu Renstra Tahun 2018 – 2019 dan Rancangan Renstra Tahun 2020 - 2024 ini, benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Prabumulih yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH YANG AGUNG”**.



Prabumulih, 02 Januari 2020
Ketua,


SURYADI, S.Ag, SH., MH
NIP. 19740612 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
<i>REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2019</i>	5
BAB I – PENDAHULUAN.....	5
A. Kondisi Umum	5
B. Potensi dan Permasalahan	9
BAB II – VISI, MISI DAN TUJUAN	12
A. Visi dan Misi	12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
C. Program Utama dan Kegiatan Pokok	13
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	17
A. Peningkatan kinerja.....	17
B. Peningkatan kualitas pelayanan publik.....	17
BAB IV – PENUTUP	18
<i>RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020 - 2024</i>	20
BAB I - PENDAHULUAN	20
A. Kondisi Umum	20
B. Potensi dan Permasalahan.....	21
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	28
A. Visi dan Misi	28
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	29
C. Indikator Kinerja Utama	29
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	34
A. Program Utama dan Kegiatan Pokok	34
B. Kerangka Regulasi	35
BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	40
A. Target Kinerja	40
B. Kerangka Pendanaan.....	43
Tabel Data Kerangka Pendanaan	44

2015 -2019

REVIU RENSTRA



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2019

BAB I – PENDAHULUAN**A. Kondisi Umum**

Sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Prabumulih merupakan badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih adalah mengadili perkara perdata agama, yakni : (1) Perkawinan; (2) Ekonomi Syari'ah; (3) Kewarisan; (4) Wasiat; (5) Hibah; (6) Wakaf; (7) Zakat/Infaq/Shodaqoh; (8) P3HP/Penetapan Ahli Waris; (9) Perkara lain yang ditetapkan undang-undang.

Memperhatikan road map Cetak Biru Peradilan Indonesia 2010 – 2035, tahun 2020 – 2024 merupakan koridor 5 tahun kedua yang mana Pengadilan Agama Prabumulih terus berkomitmen melakukan perbaikan - perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengolahan/penanganan administrasi keperkaraan, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja.

Langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Prabumulih memperoleh berbagai apresiasi positif baik dari masyarakat maupun dari Tingkat Eselon I dan Kementerian/Lembaga lain, seperti :

Nilai hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019 berhasil mendapatkan nilai 84 (Sangat Baik).

Gambar 1. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Kualitas Pelayanan Publik	
1 Nilai Persepsi kualitas Pelayanan	
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	
Ket. : Variabel (X)	
Bukti Fisik (X1)	
Kehandalan (X2)	
Daya Tanggap (X3)	
Jaminan (X4)	
Empati (X5)	
Variabel Terkait (Y)	
	Nilai Indeks : X1 = 1,97 X2 = 1,78 X3 = 1,65 X4 = 1,49 X5 = 2,38 Y = 2,40
	Rata-Rata Tertimbang = 1/6 = 0,16
	Nilai IKM keseluruhan = 3,35 Nilai IKM Konversi = 84 (A) Dengan predikat Sangat Baik

Selanjutnya berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 4733/DJA/OT.01.3/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019, tentang Pelaksanaan Asesment Surveillance dan eksternal APM Gelombang II Tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih telah melaksanakan *assesment eksternal* oleh tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilag, didampingi oleh pejabat dari PTA Palembang pada tanggal 19 November 2019. Berikut adalah foto *Assessment Eksternal* oleh Tim APM Ditjen Badilag:

Gambar 2. Assessment Eksternal oleh Tim APM Ditjen Badilag

Produktifitas Penyelesaian Perkara

Selama tahun 2019 seluruh *user* di Pengadilan Agama Prabumulih sudah bisa menggunakan SIPP dalam membantu penyelesaian perkaranya dan data perkara yang sudah masuk di SIPP persentasenya pada akhir tahun 2019 (31 Desember 2019) prosentase penanganan perkara mencapai angka 95,98%, hasil tersebut berkat kerja tim Implementasi SIPP yang didukung sepenuhnya oleh pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih dan seluruh stakeholdernya.

Berkaitan dengan publikasi putusan, selama tahun 2018 – 2019, Pengadilan Agama Prabumulih telah menyelesaikan 430 perkara. Dari 430 perkara ini, semuanya telah di *publish* pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Hingga pada akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Prabumulih mengukir prestasi, sebagai peringkat pertama upload putusan terbanyak se-wilayah PTA Palembang.

Gambar 3. SIPP Pengadilan Agama Prabumulih per 31 Desember 2019



Penguatan Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen Pengadilan Agama Prabumulih sebagai bentuk realisas Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Prabumulih dengan tujuan: a) Memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan; dan b)

Meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Komitmen tersebut berusaha diwujudkan dengan pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan melalui mekanisme: Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo,

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja (403412) sebagai berikut:

No.	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	
1	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Pembebasan biaya perkara)	1.500.000	1.500.000	100	0
TOTAL		1.500.000	1.500.000	100	0

B. Potensi dan Permasalahan

1. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Kekuatan Pengadilan Agama Prabumulih mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal - hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih selaku Pengadilan Tingkat Pertama antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - d) Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama;
 - e) Dukungan masyarakat Kota Prabumulih yang sangat kuat terhadap eksistensi Pengadilan Agama Prabumulih;
2. Pengadilan Agama Prabumulih merupakan salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah dan instansi lain di Kota Prabumulih;
4. Dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan telah memanfaatkan teknologi informasi seperti :
 - a) Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
 - b) Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi;
 - c) Putusan Pengadilan Agama Prabumulih sudah dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;
5. Sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dalam hal pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

2. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Prabumulih dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Manusia
 - a) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia, sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan kurang maksimal.
 - b) Masih belum maksimalnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait.
 - c) Masih kurangnya persepsi dan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
 - d) Kurang konsistennya dalam menerapkan peraturan perundang - undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - a) Belum adanya pedoman pembinaan pengawasan yang komprehensif dan terpadu.
 - b) Belum terwujudnya sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif.
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - a) Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kelengkapan fungsi administrasi perkara.
 - b) Terbatasnya tenaga kepaniteraan yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal.
 - c) Masih adanya aparatur yang kurang responsif terhadap perubahan - perubahan sistem kearah yang lebih baik.
 - d) Belum optimalnya sistem penanganan perkara berbasis teknologi informasi
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - a) Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih.
 - b) Kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi PA Prabumulih.

3. PELUANG (*OPPORTUNITIES*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Prabumulih untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - a) Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih
 - b) Adanya kemudahan mengakses informasi yang dibutuhkan dari Mahkamah Agung dan Lembaga lainnya.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - a) Terbukanya peluang dalam pengembangan pendidikan dan karier aparatur Pengadilan Agama Prabumulih
 - b) Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan adanya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja
 - c) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Palembang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya pedoman berupa Pola Pembinaan Administrasi Peradilan (Bindalmin) berupa Buku II dan berbagai Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.
4. Aspek Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak guna menunjang pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Prabumulih.

4. TANTANGAN (*THREATS*)

Berikut adalah tantangan yang dihadapi di Pengadilan Agama Prabumulih dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat
2. Menurunnya kepercayaan masyarakat.

BAB II – VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih. Adapun visi dari Pengadilan Agama Prabumulih yaitu: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Prabumulih adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Prabumulih.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Prabumulih di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu dua tahun, dari tahun 2018 sampai

dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan;

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Prabumulih untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian perkara perdata.
2. Penyelesaian sisa perkara perdata
3. Penanganan Perkara Prodeo bagi masyarakat tidak mampu.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah

1. Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

3. Tindak lanjut terhadap Pengaduan dan hasil temuan yang masuk dari Tim Pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasaran di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2019

Instansi : Pengadilan Agama Prabumulih
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	0%	0%	0%	90%	90
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	0%	0%	0%	2%	2%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Gugatan Permohonan	0%	0%	0%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan Gugatan Permohonan	0%	0%	0%	90%	90%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	0%	0%	0%	95%	100 %
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0%	0%	0%	5 %	5 %
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	0% 0% 0%	0% 0% 0%	0% 0% 0%	98% 90% 95%	98% 90% 95%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	0%	0%	0%	98%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	0%	0%	0%	100%	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke	0%	0%	0%	100%	100%

		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	0%	0%	0%	99%	99%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	0%	0%	0%	1 :100	1
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	100%	100
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	0%	0%	0%	0%	0%
		c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan	0%	0%	0%	0%	0%
		d. Persentase responden yang puas terhadap proses	0%	0%	0%	85%	85%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0%	0%	0%	100%	100%

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut

A. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karier merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) yang telah ditetapkan sesuai tugasnya masing-masing;
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

B. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan;
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- c. Meningkatkan sarana prasarana terutama teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV – PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2018-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Prabumulih harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Prabumulih memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama dua tahun yaitu 2018-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Prabumulih dapat terwujud dengan baik.

2020 - 2024

RANCANGAN RENSTRA



RANCANGAN RENCANA STRATEGI TAHUN 2020 - 2024

BAB I - PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Prabumulih dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Prabumulih merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Prabumulih sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencana strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Agama Prabumulih agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Prabumulih, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Prabumulih dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Agama Prabumulih dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2020-2024. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Prabumulih dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus disempurnakan pada tahun 2020-2024.

Untuk itu dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tahun 2020-2024, maka pada tahun 2019 dilakukan Rancangan Renstra karena Pengadilan Agama Prabumulih sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, maka Rencana Strategis dalam rangka melaksanakan mandat sampai 5 (lima) tahun yang akan datang perlu dilakukan Reviu sesuai dengan *corebusiness*-nya, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matriks Rencana Strategis mulai tahun 2020-2024.

B. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan, dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Prabumulih untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam penetapan IKU yang diuraikan dalam RENSTRA 5 (lima) tahun antara lain:

1. Bahwa Pengadilan Agama Prabumulih telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sepenuhnya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perencanaan, penganggaran, Rencana Strategis, perjanjian kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan diunit kerja serta Evaluasi kinerja.

2. Renstra yang telah dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta kegiatan dan indikator kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, bisa menjadi ukuran pengusulan Anggaran/RKAKL baik untuk DIPA 01 maupun DPA 04 untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tupoksi pengadilan, walaupun tidak semua usulan dikabulkan.
2. Sumber Daya Manusia yang Profesional telah mengikuti pelatihan, diklat, seminar, baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

b. Permasalahan

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa: kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi.

Pengadilan Agama Prabumulih senantiasa memantau dan meninjau informasi tentang isu Internal dan Eksternal agar relevan dengan tujuan dan arahan strategik organisasi. Konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan masalah yang terkait dengan nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi sedangkan konteks Eksternal dapat difasilitasi dari isu yang timbul dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, persaingan, pasar, budaya, masyarakat dan lingkungan ekonomi, baik lokal, regional, nasional dan internasional.

Isu internal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Prabumulih antara lain:

1. Kekuatan (*Strengths*), terdiri dari :
 - a. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas
 - b. Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang- undangan yang berlaku)
 - c. Adanya reformasi tata kelola peradilan
 - d. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - e. Adanya Standard Operasional Prosuder (SOP)
 - f. Dukungan sistem berbasis web/desktop
 - g. Kode etik dan pedoman perilaku Hakim
 - h. Kode etik dan pedoman perilaku pegawai
 - i. Adanya job description dan SK penunjukan
 - j. Adanya Renstra dan Program Tahunan
 - k. Kekompakan/komitmen manajemen
2. Kelemahan (*Weaknesses*), terdiri dari :
 - a. Kurangnya jumlah SDM personil Hakim, bidang kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan
 - b. Kurangnya kemampuan SDM untuk melaksanakan SOP secara optimal
 - c. Terbatasnya anggaran perkara prodeo
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana
 - e. Kurangnya pelatihan dan Bimtek
 - f. Minimnya tingkat pendidikan
3. Peluang(*Opportunities*), terdiri dari :
 - a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Kondisi masyarakat yang agamis
 - c. Tersedianya jaringan untuk menunjang teknologi informasi
 - d. Kerjasama dengan pihak kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan
 - e. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara
 - f. Aplikasi berbasis Web/Dekstop
 - g. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah beserta instansi terkait

- h. Aplikasi SIPP
 - i. Aplikasi penunjang Tupoksi
 - j. Pembinaan dan pengawasan dari Hawasbid dan Hatibinwasda
4. Ancaman (*Threats*), terdiri dari :
- a. Meningkatnya pernikahan usia dini
 - b. Adanya perkawinan yang tidak disahkan secara hukum
 - c. Seringnya terjadi pemadaman aliran listrik
 - d. Para pihak sering tidak ada di tempat
 - e. Aparat desa / kelurahan kadang tidak ada di tempat
 - f. Koneksi internet yang tidak stabil
 - g. Kehadiran para pihak berperkara yang tidak tepat waktu

Analisa SWOT ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan/kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain permasalahan sebagai berikut:

1. Belum dimanfaatkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan lainnya dan penganggaran
2. Renstra belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome*) dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator keberhasilan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga mengurangi kualitas pengukuran keberhasilan rencana strategis tersebut.
3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, perjanjian kinerja, dan pelaporan unit kerja. Kondisi tersebut mengganggu keselarasan kinerja utama mulai dari rencana strategis, rencanakerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja sampai evaluasi kinerja internal.
4. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mensyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Kurang menekankan atau menagih hasil atau *outcome* yang mungkin belum selesai, sehingga tidak mendorong unit kerja untuk

menerapkan anggaran berbasis kinerja.

5. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja pengadilan Agama Prabumulih yaitu:

1. Masyarakat pencari keadilan
 - a. Permohonan atau gugatan dapat segera (cepat) diputuskan
 - b. Biaya perkara terjangkau
 - c. Dikabulkan perkara prodeo (DIPA) dan juga prodeo murni
 - d. Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan
 - e. Pemberian produk pengadilan diterima tepat waktu
 - f. Kemudahan mendapatkan informasi pelayanan
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - a. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - b. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan
 - c. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
 - d. Kelengkapan pengiriman berkas perkara kasasi dan PK
 - e. Upload putusan/penetapan secara cepat dan tepat
 - f. Ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
 - a. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - b. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan
 - c. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan
 - d. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang

- diselesaikan secara tepat waktu
 - e. Ketepatan pengiriman laporan perkara
 - f. Akurasi pengisian data kepegawaian
4. Pengadilan Tinggi Agama
- a. Ketepatan pengiriman laporan dan keuangan perkara
 - b. Kelengkapan pengiriman berkas perkara banding
 - c. Ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung
5. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai wilayah yurisdiksi
- a. Pengiriman salinan putusan/penetapan tepat waktu
 - b. Penyuluhan hukum terkait kewenangan Pengadilan Agama
6. Pengadilan Agama
- a. Permintaan Bantuan
 - b. Pengiriman salinan putusan/penetapan dan akta cerai
 - c. Permintaan bantuan pemeriksaan setempat
 - d. Permintaan bantuan pemeriksaan saksi
7. Kepala Desa/Lurah
- a. Data identitas para pihak yang akurat
 - b. Informasi berperkara yang dibiayai Prabumulih
8. PT.Pos Indonesia
- a. Kelengkapan data dalam pengiriman surat menyurat
 - b. Pengiriman paket yang rapi
 - c. Ketepatan pengiriman uang iwadh
9. Radio Pentas Prabumulih
- a. Penyampaian data pemanggilan para pihak yang ghaib secara akurat
10. Kepolisian
- a. Informasi bantuan pengamanan
 - b. Adanya koordinasi yang baik
11. Pemerintah Daerah/Dinas Dukcapil
- a. Kerjasama dan koordinasi dalam perkara isbat nikah terpadu
 - b. Kejelasan persyaratan prosedur isbat nikah terpadu
 - c. Ketepatan penyampaian salinan penetapan (asal usul anak dll)

12. Taspen
 - a. Akurasi data pegawai
 - b. Koordinasi yang aktif
13. DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan)
 - a. Penyampaian revisi DIPA tepat waktu
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Prabumulih
 - a. Kelengkapan pengajuan SPM
 - b. Rekonsiliasi tepat waktu
 - c. LPJ bendahara
15. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
 - a. Akurasi data BMN
 - b. Rekonsiliasi tepat waktu
 - c. Koordinasi yang aktif
 - d. Pemenuhan permohonan lelang
16. Bank
 - a. Penyetoran biaya perkara secara tepat
 - b. Penyetoran pajak
 - c. Pembayaran gaji
17. PLN/TELKOM
 - a. Pembayaran tagihan tepat waktu
 - b. Koordinasi yang aktif

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Agama Prabumulih, diperlukan dalam suatu dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Potensi dan Permasalahan, dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024.

A. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Prabumulih. Adapun visi dari Pengadilan Agama Prabumulih yaitu: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Prabumulih menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Prabumulih adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Prabumulih.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama Prabumulih di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
7. Meningkatnya kualitas pengawasan;

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Agama Prabumulih sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, yang sekurang - kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran atau *output*. Kinerja utama suatu instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pengadilan Agama Prabumulih.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100% Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan Catatan :	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100% Jumlah Perkara yang Telah Diputus Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100% Jumlah Responden Pencari Keadilan Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Kepaniteraan, Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan

			Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi		dan Laporan Tahunan
			Catatan : •		
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan : •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100% Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Catatan : •	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan : •	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan 100% Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan Catatan : •	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 100% Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) Catatan : • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan		
--	--	--	---	--	--

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Prabumulih untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Prabumulih dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian perkara perdata.
2. Penyelesaian sisa perkara perdata
3. Penanganan Perkara Prodeo bagi masyarakat tidak mampu.

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah

1. Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Penyelenggaran Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.
3. Tindak lanjut terhadap Pengaduan dan hasil temuan yang masuk dari Tim Pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasaran di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. Kerangka Regulasi

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2020-2024 adalah:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Prabumulih:

No	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan Peningkatan kualitas SDM Modernisasi manajemen perkara	Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara Meningkatkan kualitas putusan hukum Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas	Ketua

2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara Meningkatkan kualitas putusan hukum Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	Pembuatan SK Ketua PA tentang perbaikan SOP Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
---	--	--	---	---	-------

3	Terwujudnya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Peningkatan kualitas SDM	Menjamin ketertiban administrasi Melaksanakan transparansi peradilan yang modern	Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prabumulih	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi Melaksanakan pengadaan teknologi informasi Melaksanakan pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (mebeulair) Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.	SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan	Sekretaris

5	Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan		Pengelolaan Keuangan Peradilan Tepat Waktu Pengelolaan Barang Milik Prabumulih Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan	Sekret aris
---	--	--	--	--	----------------

BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2020-2024 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks dibawah ini :

No	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tdk mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK	90%	92%	94%	96%	98%
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88%	90%	92%	94%

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%

		Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus					
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara proseo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan POSBAKUM	-	80%	82%	84%	86%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai lembaga yudikatif di bawah naungan Mahkamah Agung RI, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analisis oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Prabumulih terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya.

Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjutnya diusulkan kepada Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Tabel Data Kerangka Pendanaan

No	Sasaran		Target					Indikator Pendanaan dalam Rp.				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
		Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi, PK	90%	92%	94%	96%	98%	-	-	-	-	-
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	88%	90%	92%	94%	-	-	-	-	-

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara										
	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%	-	-	-	-	-
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	92%	94%	96%	98%	-	-	-	-	-
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap an tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus										
3.	Meningkat-nya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											
		Persentase perkara proseo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000	5.000.000	-	-	-
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan POSBAKUM	-	80%	82%	84%	86%	-	72.000.000	-	-	-
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-		-

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-		-
----	--	--	------	------	------	------	------	---	---	---	--	---

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Agama Prabumulih
Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Prabumulih yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Prabumulih.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Prabumulih.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Prabumulih

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%	100 %	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100 %	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK	98%		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK	90%	92%	94%	96%	98%
		Index responden pencari keadilan yang puas	94%		Index kepuasan pencari keadilan	85%	88%	90%	92%	94%

2.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	98%		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	92%	94%	96%	98%
		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online 1 hari sejak diputus	100%		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses Secara online dalam Waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pencari	86%		Persentase pencari	-	80%	82%	84%	86%

		keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)					
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100 %	100%	100%	100%
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100%	100 %	100%	100%	100%